

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Budisantoso*)

Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik (good citizenship) pasti sepakat, jika korupsi diposisikan sebagai kejahatan besar dan merupakan biang keladi yang sangat penting bagi keruntuhan negara dan kejayaan bangsa. Kita sangat sedih, bila dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya, meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah, dari strata atas sampai strata bawah. Bukan hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta dengan jaringan yang luas. Indonesia digolongkan oleh lembaga Transparency International termasuk negara yang terkorup di dunia.

Berlarut-larutnya tindakan mencegah dan memberantas korupsi, mengakibatkan banyak orang yang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang wajar baik oleh pelaku korupsi maupun orang lain, teman, saudara tetangga dan masyarakat pada umumnya. Demikianlah kenyataannya. Pegawai negeri dengan gaji dua juta rupiah sebulan memiliki dua rumah, dua sedan baru, dua isteri, dapat berwisata keluar negeri dan lain-lainnya, dianggap biasa saja oleh lingkungan sekitarnya. Karyawan dengan gaji dua setengah juta rupiah sebulan, tetapi punya "sambilan" dari jabatannya sebesar Rp. 15 juta, juga dianggap biasa.

Korupsi juga merajalela di kalangan swasta, ada pemilik perusahaan yang secara perlahan, tetapi pasti mengkorupsi perusahaannya sendiri sampai bangkrut. Kemudian dengan enaknya pengusaha itu lari ke luar negeri dan menanamkan modal hasil korupsinya di negara lain. Pemerintah Indonesia

dan aparat penegak hukumnya belum berdaya menghadapi koruptor lintas negara ini.

Korupsi juga dilakukan secara tidak langsung oleh para pemimpin di kalangan pemerintahan dan BUMN dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar bagi gaji, tunjangan jabatan, ditambah dana opera-

*) *Mayjen TNI (Purn) H. Budisantoso, S, SE. adalah anggota kelompok Ahli dan Maheswara Tingkat III Lemhannas RI.*

sional, bonus dan segala fasilitas, yang dibebankan kepada APBN, APBD dan anggaran BUMN. Mereka yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa sering melakukan "markup" harga, ber KKN dengan para pemasok barang dan jasa. Tindakan mereka yang korup seperti ini, tidak memiliki "sense of crisis". Pada saat negara yang sudah hampir bangkrut, sebagian besar rakyat hidup sengsara, mereka dapat hidup mewah. Bahkan mereka secara demonstratif memamerkan kekayaannya berupa mobil mewah, rumah mewah, villa tempat istirahat di luar kota dan penampilan yang "wah keren". Sebaliknya para bawahan, baik PNS, maupun anggota TNI dan Polri yang kurang kuat imannya, juga melakukan korupsi kecil-kecilan, berupa pungutan liar (pungli), "backing" judi gelap dan kegiatan kriminal lainnya seperti manipulasi cukai, pajak dan biaya fiskal, serta membantu penyelundupan.

Tindakan korupsi ini terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mereka terpaksa melakukan korupsi karena gajinya sangat kecil. Di samping itu korupsi di kalangan bawahan, juga didorong oleh atasan yang tidak berani menindak bawahannya, karena mereka sendiri tidak bersih dari

KKN. Yang lebih memprihatinkan adalah nasib para pensiunan PNS, TNI dan Polri, serta para veteran perang yang hanya menggantungkan hidupnya pada uang pensiun/tunjangan yang sangat tidak memadai. Mereka telah mengabdikan dirinya untuk kepentingan Negara dan Bangsa. Nasib mereka seperti pepatah "habis manis sepah dibuang".

Pemberantasan Korupsi yang Sudah Dilakukan

Sesungguhnya pemerintah bersama masyarakat sudah sejak lama melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi, misalnya pada era Pemerintahan Orde Baru, Wakil Presiden yang diserahi tugas membantu Presiden dalam bidang pengawasan, membuka kotak Pos 5000, guna menampung pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya korupsi, namun karena penanganan selanjutnya diserahkan kepada Departemen/ Instansi yang bersangkutan, hasilnya kurang "significant". Pada umumnya laporan dari masyarakat hanya dijadikan dasar penindakan intern, atau bahkan hanya dimasukkan ke dalam keranjang sampah.

Di era reformasi sejak tahun 1999 sampai sekarang ini korupsi tidak dapat diatasi, bahkan

makin banyak dan makin merata sampai ke daerah-daerah. Banyak orang berlomba-lomba dengan berbagai cara, termasuk "*money politics*" untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, MPR dan DPRD, serta menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan motivasi demi kepentingan ekonomi finansial belaka.

Pada saat "*start*" resmi untuk memberantas korupsi yang di-canangkan oleh Presiden SBY pada tanggal 9 Desember 2004 yang bertepatan Hari Pemberantasan Korupsi Dunia, bangsa Indonesia sudah sampai pada puncak batas kesabarannya menghadapi korupsi yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan nasional. Batas kesabaran itu diutarakan dalam bentuk keinginan untuk bertindak luar biasa, seperti dinyatakan oleh Presiden pada pencanangan Hari Anti Korupsi tersebut. Pada masa awal masa jabatannya, Presiden SBY melakukan tindakan persuasif dengan mengunjungi instansi yang diperkirakan sarat dengan korupsi, antara lain: Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai. Presiden juga mengunjungi Kejaksaan Agung untuk memberikan dorongan dan semangat memberantas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha

menghimpun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Mantan Pejabat Negara guna memantau adanya indikasi korupsi. Pengisian LHKPN ini baru terlaksana untuk menteri dan mantan menteri ke atas. Sampai saat ini belum ada Menteri atau mantan Menteri yang diseret ke Pengadilan karena kasus korupsi.

Bagi pejabat di bawah tingkat menteri berdasarkan temuan indikasi adanya korupsi, KPK, Polri dan Kejaksaan telah menangani kasus Abdullah Puteh Gubernur NAD (Nanggro Aceh Darussalam) non aktif, ketua dan anggota KPU, beberapa anggota DPRD dan aparat yang terlibat "*Illegal logging*". Proses pemeriksaan dan pengadilannya berlangsung cukup alot dan memakan waktu yang lama.

Dalam berbagai wacana di kalangan masyarakat dan juga di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI), penulis mencatat beberapa pendapat yang menonjol tentang korupsi, sebagai berikut : (1) ada yang berpendapat pragmatis, mengingat korupsi di Indonesia sulit diberantas, ia mengusulkan agar ke-lihaian korupsi ini dijadikan keunggulan kompetitif untuk diekspor bersama TKI dan TKW, guna menghasilkan devisa, sebagai hasil korupsi di luar negeri. Tentu saja pendapat ini diten-

tang oleh kelompok nasionalis dan moralis, karena tindakan tersebut akan makin merusak citra Negara dan Bangsa Indonesia; (2) Ada seorang profesor ahli pendidikan yang menganjurkan untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur mulai dari TK, SD, dan SMP (Pendidikan Dasar). Pendapat ini baik untuk jangka panjang, tetapi sebelum hasil didik ini berperan sebagai pimpinan dalam pemerintahan dan swasta, Negara dan Bangsa Indonesia sudah terlanjur bangkrut dan bubar jalan; (3) Dalam salah satu diskusi di Lemhannas penyaji menyampaikan pendapatnya dengan mengutamakan supremasi hukum yaitu dengan menambah ketentuan/materi hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang antikorupsi. Pendapat ini ditanggapi oleh salah satu peserta diskusi dengan menyatakan bahwa "Segenggam kekuasaan akan lebih berarti daripada sekeranjang Undang-Undang". Ia berpendapat bahwa yang diperlukan saat ini adalah kehendak politik (*political will*) dan kekuasaan (*power*) untuk memberantas korupsi. Seorang purnawirawan Polisi Militer mengusulkan agar dapat diwujudkan dulu sapu yang bersih, sebab sapu yang kotor tidak dapat membersihkan lantai yang kotor. Maksudnya agar aparat penegak hukum dan peradilan

dibersihkan lebih dulu, baru dilakukan pemberantasan korupsi. Seorang purnawirawan TNI senior sudah tidak sabar lagi, beliau mengusulkan agar diberlakukan SOB (Keadaan Darurat) khusus Pemberantasan Korupsi.

Harapan masyarakat Indonesia timbul kembali dan menyambut dengan antusias terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Presiden SBY, dengan membentuk institusi baru antarsektor, dalam bentuk Timtas Tipikor (Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi). Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji ditunjuk sebagai Koordinator Timtas Tipikor. Pada awal tugasnya Hendarman Supanji menanyakan keseriusan presiden SBY, apakah apabila yang terkena tuduhan korupsi masih ada hubungan keluarga atau teman-teman Presiden SBY, bagaimana sikap Presiden SBY? Presiden SBY menjawab dengan tegas, jalan terus. Niat dan tekad Presiden SBY ini hendaknya didukung oleh segenap aparatur pemerintah dan masyarakat.

Pimpinan/Direksi Bank Mandiri yang diduga terlibat pemberian Kredit Macet sebesar trilyunan rupiah, sudah diperiksa dan ditahan. Para koruptor besar dan kecil atau yang terkait jaringan korupsi yang masih selamat belum terkena tindakan

anti korupsi, cenderung "tiarap". Mereka sementara menghentikan kegiatan korupsi, sambil berusaha mencari atau mereka-yasa bukti-bukti yang "halal" bagi kekayaan yang dimilikinya, yang sebagian besar berasal dari korupsi. Mereka seperti bersikap "wait and see".

Analisis sebagai sumbangan pemikiran

Pada dasarnya tindakan pemberantasan korupsi meliputi kegiatan preventif, persuasif dan represif secara terpadu dan komprehensif integral.

Terpadu, dalam arti kegiatan yang sinergik antara instansi dan lembaga yang terkait dalam pemberantasan korupsi dengan memegang teguh terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Komprehensif integral, dalam arti tidak hanya di bidang ekonomi dan keuangan saja, tetapi harus ditunjang oleh kemauan dan keputusan politik yang demokratis, tanpa "money politics" (politik uang). Ditunjang pula oleh bidang sosial budaya, terutama oleh moral dan etika yang baik sebagai hasil dari pendidikan dalam arti luas dan pengamalan dari ajaran agama. Di bidang Pertahanan dan Keamanan, terutama terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum yang adil serta citra aparat keamanan dan penegak hukum yang berwibawa dan dicintai masyarakat.

Pada awal pemerintahannya, Presiden SBY melakukan tindakan persuasif guna menghimbau agar aparatur pemerintah tidak melakukan korupsi dan mendorong agar aparatur penegak hukum berani bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi. Tampaknya tindakan persuasif ini kurang mendapat respon yang positif. Pendapat masyarakat yang menyatakan telah terjadi korupsi pada instansi pajak dibantah oleh Dirjen Pajak. Terjadi polemik di media massa, sehingga Dr. Kwik Kian Gie yang mendasarkan pada perhitungan dari segi ekonomi, terpaksa mencabut pendapatnya, karena dituntut bukti-bukti yang otentik. Sedangkan Dr. Feisal Basri menyatakan mempunyai bukti-bukti, tetapi belum ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang.

Setelah tindakan persuasif kurang memperoleh hasil yang memadai, maka dilancarkan tindakan represif. Baru beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya, namun dampaknya sangat besar, menimbulkan rasa takut pada para koruptor dan oknum lainnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Timbul harapan bagi

masyarakat Indonesia agar korupsi dapat diberantas tuntas. Namun keterlambatan dalam proses pemeriksaan dan peradilan, serta tindakan yang diskriminatif, dapat memupuskan harapan masyarakat, serta menimbulkan keberanian kembali para koruptor.

Tindakan pemberantasan korupsi secara represif hendaknya tidak hanya ditujukan kepada para koruptor di tingkat pusat saja, tetapi juga para koruptor di tingkat daerah. Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 19 ayat (2), KPK dapat membentuk perwakilan di daerah propinsi yang diduga terjadi korupsi besar-besaran (kelas kakap), atau satu milyar rupiah ke atas (vide pasal 11 ayat c UU No.30). Demikian pula terhadap para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, berdasarkan pasal 12 ayat (1) h, KPK agar meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Tindakan preventif dan represif tersebut di atas harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten, perlu didukung oleh tindakan preventif. Tindakan preventif terutama perlu difokuskan pada sistem tata kerja, restrukturisasi aparatur penye-

lenggara negara dan penyelenggara pemerintahan serta BUMN, guna mengurangi peluang bagi terjadinya tindak korupsi. Tindakan persuasif lainnya adalah dengan merestrukturisasi gaji para penyelenggara negara dan pemerintahan, serta BUMN, antara lain dengan mengurangi kesenjangan pendapatan antara strata atas dan strata bawah. Tindakan preventif ini seyogyanya diikuti oleh instansi swasta dan non pemerintah, seperti parpol, ormas, LSM dan perusahaan swasta nasional.

Perusahaan swasta nasional dan warga masyarakat harus mampu menjalankan usahanya secara jujur (*fair business*). Tidak berlaku atau memberi peluang terjadinya KKN. Pimpinan Parpol, Ormas dan LSM tidak melakukan "*money politics*", tetapi secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat serta melaksanakan pengawasan sosial. Di samping itu Parpol, Ormas dan LSM harus menyiapkan kader yang jujur dan militan serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan nasional.

Dalam jangka panjang tindakan preventif harus dilakukan melalui pendidikan nasional dalam arti luas dan pengamalan ajaran agama guna menanamkan nilai-nilai luhur pada gene-

rasi muda agar memiliki akhlak yang mulia, moral dan etika yang baik. Dalam hal ini sangat diperlukan keteladanan para pemimpin dan kehidupan masyarakat yang kondusif.

Penutup

Demikianlah, tulisan ini disusun diharapkan dapat meru-

pakan sumbangan pemikiran bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Semoga bangsa Indonesia segera dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta mampu segera keluar dari kondisi krisis.